

**RELEVANSI BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KESIAPAN MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA, KECAMATAN SETIABUDI PADA TAHUN 2025**

Sultan Ariq Faisal Bahri¹, Risdianto², Siti Rahmawati³

^{1,2}Islamic Studies FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Psychology FPP Universitas Al-Azhar Indonesia

¹sultanariq29@gmail.com, ²risdianto@umj.ac.id, ³siti_rahmawati@uai.ac.id

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred bond (mitsaqan ghalizan) that requires comprehensive readiness from prospective spouses, including religious, psychological, and social aspects. The increasing divorce rate indicates that many couples enter marriage without adequate preparation, highlighting the need for preventive efforts through premarital marriage guidance. This study aims to examine the relevance of marriage guidance in enhancing the readiness of prospective couples to build a sakinah, mawaddah, wa rahmah family at the Office of Religious Affairs (KUA) of Setiabudi District in 2025. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The research participants consisted of KUA officers, marriage guidance facilitators, and prospective couples attending the marriage guidance program. Data were analyzed thematically, and data validity was ensured through source and method triangulation. The findings reveal that marriage guidance plays a significant role in improving prospective couples' readiness, particularly in terms of religious understanding, marital communication, and awareness of household roles and responsibilities. However, the study also identifies limitations, notably the lack of structured post-marital mentoring, which may reduce the long-term effectiveness of marriage guidance programs. Therefore, strengthening sustainable and continuous marriage guidance programs is essential to achieve family welfare and resilience.

Keywords: Marriage Guidance, Marital Readiness, Sakinah Family

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut kesiapan menyeluruh dari calon pasangan, baik secara keagamaan, psikologis, maupun sosial. Meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa kesiapan yang memadai, sehingga diperlukan upaya preventif melalui bimbingan perkawinan pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi petugas KUA, fasilitator bimbingan perkawinan, serta calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan penerapan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki relevansi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin, terutama dalam aspek pemahaman keagamaan, komunikasi pasangan, serta kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan berupa belum optimalnya pendampingan pasca-nikah, yang berpotensi mengurangi efektivitas jangka panjang bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan pengembangan program bimbingan perkawinan yang berkelanjutan agar tujuan kemaslahatan dan ketahanan keluarga dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Kesiapan Menikah; Keluarga Sakinah

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan bernilai ibadah, yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, dan berkelanjutan berdasarkan ketentuan Allah SWT. Konsep pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis semata, melainkan sebagai ikatan sosial dan spiritual yang sarat dengan tanggung jawab moral, hukum, dan keagamaan. Oleh karena itu, pernikahan menuntut kesiapan yang matang dari kedua calon pasangan, baik secara fisik, mental,

emosional, maupun pemahaman keagamaan.¹

Kesiapan dalam membangun rumah tangga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diidealkan dalam ajaran Islam, yaitu terciptanya keluarga *sakinah*, yang dipenuhi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan berpotensi menjadi sumber konflik yang berujung pada disharmoni keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas akad, tetapi juga oleh kesiapan internal pasangan

dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia memperlihatkan bahwa masih banyak pasangan yang memasuki jenjang pernikahan tanpa kesiapan yang memadai. Data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat ribuan kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir, dengan penyebab dominan berupa perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Fakta ini mengindikasikan bahwa konflik rumah tangga kerap muncul akibat ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi realitas kehidupan berkeluarga.²

Perselisihan yang berujung pada perceraian sering kali berakar pada lemahnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab suami istri, kurangnya keterampilan komunikasi, serta ketidakmampuan mengelola konflik secara konstruktif. Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan pranikah memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan dan keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, upaya preventif sebelum pernikahan menjadi kebutuhan yang

mendesak dalam rangka menekan angka perceraian.²

Adapun sebagai langkah preventif tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini dirancang sebagai sarana edukatif bagi calon pengantin untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kehidupan rumah tangga. Materi bimbingan mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, serta penguatan nilai-nilai keislaman.³

Program bimbingan perkawinan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif sebelum pernikahan, tetapi sebagai instrumen pembinaan yang mampu membentuk kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual calon pengantin. Dengan pembekalan yang memadai, pasangan diharapkan mampu membangun relasi keluarga yang sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.³

Dalam perspektif hukum Islam, bimbingan perkawinan memiliki relevansi yang erat dengan konsep

maqashid syari'ah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pernikahan yang dijalani tanpa kesiapan berpotensi menimbulkan *mafsadat* yang bertentangan dengan tujuan syariat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan perceraian.⁴

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan seharusnya dipahami sebagai sarana kemaslahatan umat, bukan sekadar prosedur administratif yang harus dilalui sebelum pencatatan nikah. Bimbingan perkawinan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan keluarga Muslim agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dan tujuan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam relevansi bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial, pengalaman, serta

persepsi subjek penelitian secara kontekstual dan komprehensif.⁵

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap makna yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, baik dari perspektif penyelenggara maupun peserta. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi kesiapan calon pengantin.⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap petugas KUA, fasilitator bimbingan perkawinan, serta calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Setiabudi pada tahun 2025. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang autentik dan kaya akan informasi empiris.⁶

Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan, seperti modul bimbingan, jadwal kegiatan, dan laporan pelaksanaan program. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai

pelaksanaan dan relevansi bimbingan perkawinan.⁶

Analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teoritis dan normatif hukum Islam. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Setiabudi berperan penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Kesiapan tersebut terlihat dalam peningkatan pemahaman keagamaan, kemampuan komunikasi pasangan, serta kesadaran akan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Materi bimbingan membantu calon pengantin memahami tujuan perkawinan dan peran masing-masing dalam membangun keluarga yang harmonis.⁸

Pemahaman tentang fiqh perkawinan yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan memberikan dasar normatif bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pembahasan mengenai komunikasi keluarga dan pengelolaan konflik membantu pasangan mempersiapkan diri menghadapi perbedaan dan dinamika kehidupan berkeluarga.⁸

Dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, materi bimbingan perkawinan yang diberikan telah mencerminkan upaya menjaga lima tujuan utama syariat Islam. Pembekalan mengenai hak dan kewajiban suami istri berkontribusi pada penjagaan agama dan jiwa, sementara materi tentang pengasuhan anak dan pengelolaan ekonomi keluarga mendukung penjagaan keturunan dan harta.⁹

Dalam kerangka teori perkembangan psikososial, Erikson menempatkan individu pada fase dewasa awal dalam tahap *intimacy versus isolation*. Tahap ini dipahami sebagai periode krusial ketika individu diharapkan mampu membangun hubungan intim yang ditandai oleh kedekatan emosional, komitmen

jangka panjang, dan kesiapan berbagi kehidupan dengan pasangan. Ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan tugas perkembangan ini berpotensi menimbulkan isolasi emosional, kesulitan membangun kelekatan, serta pola relasi yang tidak adaptif dalam pernikahan. Literatur psikologi mutakhir menegaskan bahwa kegagalan mencapai tahap *intimacy* berkorelasi dengan rendahnya kepuasan pernikahan dan meningkatnya konflik relasional, khususnya pada fase awal pernikahan.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga Muslim. Melalui pendekatan ini, calon pengantin tidak hanya dibekali pengetahuan normatif, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya belum adanya program pendampingan pasca-nikah. Padahal, banyak konflik rumah tangga justru muncul setelah pasangan memasuki fase kehidupan berumah tangga yang

sesungguhnya, ketika realitas ekonomi, pengasuhan anak, dan relasi sosial mulai dihadapi secara langsung.¹⁰

Ketiadaan program pendampingan lanjutan ini berpotensi mengurangi efektivitas jangka panjang bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang mengintegrasikan bimbingan pranikah dengan pendampingan pasca-nikah agar pembinaan keluarga dapat dilakukan secara berkelanjutan.¹⁰

D. Kesimpulan

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Setiabudi pada tahun 2025 memiliki relevansi yang kuat dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Program ini tidak hanya memenuhi aspek administratif pencatatan nikah, tetapi juga memberikan kontribusi edukatif yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan *maqashid syari'ah*.¹¹

Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani

kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Dengan demikian, bimbingan perkawinan berperan sebagai instrumen preventif dalam menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga.¹¹

Meskipun demikian, diperlukan pengembangan program yang lebih komprehensif, khususnya melalui pendampingan pasca-nikah, agar tujuan kemaslahatan keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, bimbingan perkawinan diharapkan mampu berkontribusi lebih signifikan dalam membangun ketahanan keluarga Muslim dan mewujudkan masyarakat yang harmonis.¹²

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sodik. (2015). BKI (Bimbingan dan Konseling Islam) Keluarga. Aswaja Pressindo.
- Abu Hamid. (1995). *Ihyaa 'Ulum al-Din* Juz 2. Dar al-Ma'rifah.
- Adi Hidayat. (2018). Pengantin As-Sunnah. Institut Quantum Akhyar.
- Ahmad Jalili. (2021). Teori Maqashid Al-Syariah. Jurnal Syariah dan Hukum.
- Ahmad Riyadi. (2013). Bimbingan Konseling Perkawinan. Ombak.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). Hukum Perkawinan Islam. UII Press.
- Budi Ismaya. (2015). Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga. PT Refika Aditama.
- Bukhari. (1442 Hijriyah). Sahih Al-Bukhari. Dar Tawq Al-Najat.
- Dedi Junaedi. (2010). Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah). Akademika Pressindo.
- Risdianto. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. Islamic Review.
- Mufidah. (2008). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. UIN Malang Press.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. UIN Sunan Kalijaga.
- Sutisna & Abdurrahman Misno BP. (2021). Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam. UIKA Press.